



SALINAN

GUBERNUR DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG

STANDAR HARGA PELAYANAN KESEHATAN
DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN SEMESTA
PADA BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL
DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak menuju masyarakat yang sejahtera, sehat, adil, dan makmur;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pelayanan kesehatan dapat diakses oleh masyarakat, Pemerintah Daerah menyusun Sistem Jaminan Kesehatan Semesta sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Jaminan Kesehatan Semesta;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Bantuan Alat Bantu Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Peserta Jaminan Kesehatan Sosial dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Layanan Dan Biaya Verifikator Jaminan Kesehatan Semesta Pada Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga

Pelayanan Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Semesta Pada Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur,

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4503) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 34);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2023 tentang Jaminan Kesehatan Semesta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA PELAYANAN KESEHATAN DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN SEMESTA PADA BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Harga Pelayanan adalah ketentuan satuan biaya dan/atau ketentuan harga tertinggi dari pemberian pelayanan kesehatan bagi Penerima Manfaat Jamkesta yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan.
2. Jaminan Kesehatan Semesta yang selanjutnya disebut Jamkesta adalah sistem jaminan kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, suplemen, dan komplemen yang layak diberikan kepada penerima manfaat.
3. Penerima Manfaat Jamkesta adalah penerima manfaat jaminan kesehatan penyangga dan penerima manfaat jaminan kesehatan khusus bagi Penyandang Disabilitas sebagai kepesertaan Jamkesta.
4. Penerima Manfaat Jaminan Kesehatan Penyangga adalah Penduduk miskin dan/atau tidak mampu, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Penghuni Lembaga Pemasyarakatan, Orang dengan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, KIA-GARBA, dan Anak Sekolah.
5. Penerima Manfaat Jaminan Kesehatan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas adalah Penduduk Penyandang Disabilitas yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak mempunyai jaminan kesehatan atau paket manfaatnya terverifikasi oleh jaminan Kesehatan.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan

lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

7. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasilitas Kesehatan adalah orang atau institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada Penerima Manfaat Jamkesta berdasarkan suatu perjanjian Kerjasama.
8. Pelayanan Paket Manfaat Jamkesta Kuratif adalah jaminan pembiayaan dalam progam Jamkesta untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan Kesehatan gawat darurat bagi penerima manfaat.
9. Pelayanan Jaminan Kesehatan Khusus bagi Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jamkesus adalah bagian dari Jamkesta yang merupakan jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi paket manfaat, penerima manfaat, penyelenggaraan, dan administrasi.
10. Promotif dan Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan suatu masalah kesehatan/penyakit yang dilakukan melalui komunikasi, informasi dan edukasi serta deteksi dini terhadap risiko masalah kesehatan/penyakit.
11. Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
12. Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
13. Pembayaran Prospektif adalah pembayaran dilaksanakan setelah pelayanan kesehatan selesai diberikan.
14. Pos Pembinaan Terpadu Disabilitas yang selanjutnya disebut Posbindu Disabilitas adalah upaya kesehatan bersumber

daya masyarakat yang berorientasi kepada upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit tidak menular dan kedisabilitas dengan melibatkan tenaga medis dan masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta penilaian dengan sasarannya Penyandang Disabilitas di Daerah.

15. Deteksi Dini TORCH adalah upaya untuk penjarangan dan penyaringan yang dilaksanakan untuk menemukan adanya kelompok penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dan parasit *Toxoplasma gondii*, Rubella, Cyto Megalo Virus, Virus Herpes Simplek.
16. Deteksi Dini Prenatal adalah pemeriksaan awal kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan fisik dan mental ibu hamil, sehingga mampu untuk menghadapi masa persalinan, nifas, dan menyusui, serta untuk mendeteksi dini adanya komplikasi pada kehamilan.
17. Deteksi Dini Jantung Anak Sekolah adalah upaya pemeriksaan kesehatan awal pada anak sekolah untuk menemukan secara dini adanya masalah kesehatan pada organ jantung anak sekolah.
18. Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut KIA adalah program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi dan bawah lima tahun, remaja, dan lanjut usia.
19. Gerakan Untuk Kesejahteraan Ibu dan Bawah Lima Tahun yang selanjutnya disingkat GARBA adalah program yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan jaminan kesehatan dan kesejahteraan kepada ibu hamil, ibu melahirkan, dan bawah lima tahun bergizi buruk di Daerah.
20. Pelayanan dan Perawatan Kesehatan di Rumah yang selanjutnya disebut Homecare adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga ditempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan, atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit.

21. Alat Bantu adalah instrumen, apparatus, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, dan dapat dipergunakan di dalam tubuh melalui prosedur operasi maupun di luar tubuh.

22. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Standar Harga Pelayanan bertujuan untuk memberikan kendali atas:

- a. mutu;
- b. biaya; dan
- c. jangkauan layanan.

BAB II

STANDAR HARGA PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Standar Harga Pelayanan merupakan satuan biaya tertinggi yang dalam penerapannya tetap memperhatikan prinsip efisiensi anggaran dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penetapan Standar Harga Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada penghitungan biaya perorangan dengan mempertimbangkan aspek peraturan perundang-undangan, perkembangan harga pasar, dan perkembangan jenis pelayanan.

Pasal 4

- (1) Jenis Standar Harga Pelayanan yang ditetapkan meliputi standar harga:
 - a. paket manfaat Jamkesta Promotif dan Preventif;
 - b. paket manfaat Jamkesta Kuratif; dan
 - c. paket manfaat Jamkesta Rehabilitatif.
- (2) Jenis dan besaran Standar Harga Pelayanan kesehatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) Pembayaran pelayanan kesehatan menerapkan model Pembayaran Prospektif.

Pasal 5

- (1) Standar Harga Pelayanan paket manfaat Jamkesta Promotif dan Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Posbindu Disabilitas;
 - b. Deteksi Dini TORCH;
 - c. Deteksi Dini Prenatal; dan/atau
 - d. Deteksi Dini Jantung Anak Sekolah.
- (2) Standar Harga Pelayanan paket manfaat Jamkesta Kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. kesehatan dasar;
 - b. kesehatan rujukan; dan/atau
 - c. gawat darurat.
- (3) Standar Harga Pelayanan paket manfaat Jamkesta Rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Homecare; dan/atau
 - b. Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas Jamkesus.

Pasal 6

Dalam hal terdapat biaya pelayanan kesehatan yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini:

- a. pada pelayanan kesehatan dasar menggunakan standar harga yang berlaku sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah di setiap Kabupaten/Kota; dan/atau
- b. pada pelayanan kesehatan rujukan menggunakan standar harga yang dipakai berdasarkan standar harga yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Bantuan Alat Bantu Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Peserta Jaminan Kesehatan Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 53); dan
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Layanan Dan Biaya Verifikator Jaminan Kesehatan Semesta Pada Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 21),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Mei 2023
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Mei 2023

PJ. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA,

ttd.

WIYOS SANTOSO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 19 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR HARGA PELAYANAN KESEHATAN
 DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
 SEMESTA PADA BALAI PENYELENGGARA
 JAMINAN KESEHATAN SOSIAL DINAS
 KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA

STANDAR HARGA PELAYANAN KESEHATAN
 DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN SEMESTA

1. Standar harga pelayanan Paket Manfaat Jaminan Kesehatan Promotif dan Preventif
 - a. Pelayanan Posbindu Disabilitas;

NO	JENIS PELAYANAN	KETENTUAN PEMBIAYAAN	KETENTUAN HARGA*	
			PUSKESMAS	DOKTER KELUARGA
1	Pemeriksaan kesehatan rutin setiap 3 bulan	Pemeriksaan medis dan KIE	Rp. 30.000,- /pasien Regulasi Tarif Setempat (Rawat Jalan Umum)	Rp. 30.000,- /pasien
2	Skrining Kesehatan	Layanan Pratama setiap 3 bulan	Regulasi Tarif Setempat	Rp. 19.000,- /pasien
	a. Gula Darah			Rp. 25.000,- /pasien
	b. Kolesterol			Rp. 23.000,- /pasien
	c. Asam Urat			Rp. 26.000,- /pasien
	d. Hemoglobin*			

Keterangan: Dilaksanakan berdasar indikasi medis

*Harga sudah termasuk PPN

b. Pelayanan Deteksi Dini TORCH;

NO	JENIS PELAYANAN	KETENTUAN PEMBIAYAAN	KETENTUAN HARGA*
1	Pemeriksaan Kesehatan Dasar	Layanan reguler oleh tenaga Medis di Puskesmas	Regulasi Tarif Setempat
		Layanan reguler oleh tenaga Medis Dokter Keluarga	Rp. 30.000,- perpasien
		Layanan penjangkauan oleh tenaga Medis Dokter Keluarga	Rp. 30.000,- perpasien
2	Pemeriksaan Kesehatan Lanjutan	Pemeriksaan di rumah sakit oleh tenaga medis spesialis :	Berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku
		a. Pemeriksaan kesehatan b. Assesment kebutuhan terapi infeksi TORCH	
3	Terapi / Pengobatan	Dilaksanakan di Rumah Sakit yang memiliki kemampuan a. Terapi pengobatan infeksi TORCH b. Pendampingan terapi oleh Dokter Spesialis	Berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku
4	Pemeriksaan Laboratorium Utama	Pembiayaan dalam bentuk paket pemeriksaan meliputi : 1) Toxoplasma : IgG dan IgM 2) Rubella : IgG dan IgM 3) Cytomegalovirus : IgG dan IgM 4) Herpes Simplex - 1 : IgG dan IgM 5) Herpes Simplex - 2 : IgG dan IgM	Berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku

c. Pelayanan Deteksi Dini Prenatal

NO	JENIS PELAYANAN	KETENTUAN PEMBIAYAAN	KETENTUAN HARGA
1	Pemeriksaan USG kehamilan	Dilakukan di Puskesmas	

*Harga sudah termasuk PPN

2	Pemeriksaan EKG pada ibu hamil		Berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku
3	Pemeriksaan TSH pada ibu hamil	Dilakukan di Rumah Sakit dengan rujukan	Sesuai dengan jaminan kesehatan yang dimiliki

d. Pelayanan Deteksi Dini Jantung Anak Sekolah

NO	JENIS PELAYANAN	KETENTUAN PEMBIAYAAN	KETENTUAN HARGA
1	Pembayaran retribusi (Rawat Jalan Umum)	Dilakukan di Puskesmas	Berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku
2	Pemeriksaan dokter umum		
3	Pemeriksaan EKG		

2. Standar Harga Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Kuratif

a. Pelayanan Kesehatan Dasar

1) Fasilitas Kesehatan Puskesmas

- a) Pada FKTP yang sudah menerapkan sebagai Fasilitas Kesehatan BLUD, maka standar harga pelayanan kesehatan sesuai dengan standar harga yang berlaku pada Fasilitas Kesehatan BLUD.
- b) Pada FKTP yang belum menerapkan sebagai Fasilitas Kesehatan BLUD, maka standar harga pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku pada setiap Kabupaten/Kota.

2) Pelayanan Dokter Keluarga

Pelayanan kesehatan kuratif tingkat dasar bagi Dokter Keluarga dan jamkesmas menggunakan tarif sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	KETENTUAN HARGA*
1	Konsultasi & pemeriksaan oleh dokter umum	Rp. 30.000
2	Pengobatan Sederhana (maksimal 3 macam obat masing-masing per obat 10 tablet/botol)	Rp. 30.000
4	Konsultasi dan assessment dokter spesialis jamkesmas terpadu	Rp.100.000
3	Membersihkan luka/Ganti balut/Debridement	Rp. 50.000
4	Pemeriksaan laboratorium sederhana :	

*Harga sudah termasuk PPN

	a. Gula darah stik	Rp. 19.000
	b. Asam urat stik	Rp. 23.000
	c. Kolesterol stik	Rp. 25.000
	d. Hb	Rp. 26.000
5	Perawatan Luka Ringan (diameter < 5 cm)	Rp. 75.000
6	Perawatan Luka Sedang (diameter 5-15 cm)	Rp. 82.500
7	Perawatan Luka Berat (diameter >15 cm)	Rp. 105.000
8	Tindakan jahit luka 1-5 jahitan pertama	Rp. 35.000
9	Tindakan jahit luka per 1 jahitan berikutnya	Rp. 6.000
10	Tindakan angkat jahit 1-5 jahitan	Rp. 25.000
11	Tindakan angkat jahit 6-10 jahitan	Rp. 30.000
12	Tindakan angkat jahit >10 jahitan	Rp. 45.000
13	Nebulizer	Rp. 55.000
14	Obat suntik emergensi	Rp. 25.000
15	Pengambilan benda asing (Corpall)	Rp. 37.500
16	KB suntik	Rp. 35.000
17	Pasang Infus	Rp. 27.000
18	Nacl / Sodium Chloride 0,9%, @ 1000 ml	Rp. 18.000
18	Pasang NGT	Rp. 27.000
20	Selang NGT	Rp. 52.500
21	Pasang Chateter DC	Rp. 27.000
22	Extra Catheter (Silicone)	Rp. 42.000
23	Extra Catheter (Nelaton)	Rp. 60.000
24	Urin bag 2000ml	Rp. 11.000
25	Plester Hypafix ukuran 5 cm x 1 m	Rp. 19.500

Pelayanan KIA-GARBA.

NO	JENIS PELAYANAN	KETENTUAN PEMBIAYAAN	KETENTUAN HARGA*
1	Pemeriksaan ANC	Dilaksanakan dalam bentuk paket kunjungan dengan frekuensi kunjungan minimal 4 kali kunjungan	- Rp. 160.000,- untuk pelayanan masa hamil (ante natal care) yang dilakukan oleh dokter disertai pelayanan USG

*Harga sudah termasuk PPN

			<ul style="list-style-type: none"> - Rp. 90.000,- untuk pelayanan masa hamil (ante natal care) yang dilakukan oleh dokter - Rp70.000,- untuk pelayanan masa hamil (ante natal care) yang dilakukan oleh bidan di FKTP Non Puskesmas
2	Pemeriksaan ANC(+)	Meliputi pemeriksaan tambahan dari ANC reguler dilaksanakan berdasar indikasi medik, meliputi <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan USG b. Pemeriksaan Protein Urine c. Pemeriksaan Hb d. Pemeriksaan Gula Darah / Reduksi 	Regulasi Tarif Setempat
6	Persalinan normal	Dilaksanakan untuk jenis persalinan normal per vaginam	Persalinan yang dilakukan di FKTP selain puskesmas dibayarkan sebesar Rp. 1.200.000,- perpasien
7	Pemeriksaan paska lahir	Dilaksanakan untuk Post Natal Care dan pemeriksaan Neonatus sebagai satu kesatuan paket layanan	Rp. 50.000,- perpasien
8	Pelayanan pra rujukan	Dilaksanakan untuk pasien dengan komplikasi medik dan membutuhkan rujukan.	Rp. 200.000,- perpasien
9	Pasang alat kontrasepsi	Dilaksanakan untuk pemasangan IUD atau Implant	<ul style="list-style-type: none"> - Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), sebesar Rp. 105.000,- - Implan sebesar Rp. 105.000,-
10	Cabut alat kontrasepsi	Dilaksanakan untuk pencabutan IUD atau Implant	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), sebesar Rp. 105.000,- - Implan sebesar

*Harga sudah termasuk PPN

			Rp. 105.000,-
11	Pelayanan suntik KB	Dilaksanakan sampai dengan maksimal 42 hari paska kelahiran	Rp. 20.000,- setiap kali suntik
12	Penanganan komplikasi KB	Dilaksanakan untuk pasien dengan komplikasi	Rp. 125.000,- perpasien

b. Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Gawat Darurat

- 1) Pelayanan kesehatan rujukan meliputi fasilitas kesehatan tingkat lanjut seperti Klinik Utama, Praktek Dokter Spesialis, Rumah Sakit Umum/Khusus Tipe C dan Tipe D, Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan dan fasilitas kesehatan rujukan meliputi Rumah Sakit Umum/Khusus Tipe A dan Tipe B.
- 2) Standar harga pelayanan kesehatan yang berlaku sesuai dengan tarif INA CBG's yang berlaku sesuai dengan tipe dan status kepemilikan Rumah Sakit.
- 3) Standar harga pelayanan kesehatan pada pelayanan kesehatan rujukan dan gawat darurat menjadi satu kesatuan dalam aplikasi Sisyanke.

3. Standar Harga Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Rehabilitatif Berupa Pelayanan Homecare

a. Fasilitas Kesehatan Puskesmas

Tarif pelayanan yang diberikan pada pelayanan Homecare ditentukan dengan menggunakan tarif Peraturan Bupati/Walikota yang berlaku pada fasilitas kesehatan Puskesmas.

b. Pelayanan Dokter Keluarga

Tarif pelayanan Homecara tingkat dasar bagi Dokter Keluarga adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	KETENTUAN HARGA*
1	Konsultasi & pemeriksaan oleh dokter umum	Rp. 80.000
2	Pengobatan Sederhana (maksimal 3 macam obat masing-masing per obat 10 tablet/botol)	Rp. 30.000
3	Pemeriksaan Vital Sign dan Asuhan Keperawatan	Rp. 75.000

*Harga sudah termasuk PPN

4	Konsultasi dan assessment dokter spesialis	Rp. 130.000
5	Membersihkan luka/Ganti balut/Debridement	Rp. 50.000
6	Fisioterapi	Rp. 80.000
7	Okupasi terapi	Rp. 80.000
8	Terapi wicara	Rp. 80.000
9	Konsultasi Psikologi	Rp. 80.000
10	Rohaniawan	Rp. 80.000
11	Pemeriksaan laboratorium sederhana:	
	a. Gula darah stik	Rp. 25.000
	b. Asam urat stik	Rp. 30.000
	c. Kolesterol stik	Rp. 32.000
12	Perawatan Luka Ringan (diameter < 5 cm)	Rp. 75.000
13	Perawatan Luka Sedang (diameter 5-15 cm)	Rp. 82.500
14	Perawatan Luka Berat (diameter >15 cm)	Rp. 105.000
15	Nebulizer	Rp. 55.000
16	Pasang Infus Home Care	Rp. 27.000
17	Nacl / Sodium Chloride 0,9%, @ 1000 ml	Rp. 18.000
18	Pasang NGT Home Care	Rp. 27.000
19	Selang NGT	Rp. 58.000
20	Pasang Chateter DC Home Care	Rp. 30.000
21	Extra Catheter (Silicone)	Rp. 47.000
22	Extra Catheter (Nelaton)	Rp. 66.000
23	Urin bag 2000ml	Rp. 13.000
24	Wundres N 10x10	Rp. 58.000
25	Oxoferin sol 0.001% 30ml	Rp. 110.000
26	Kasa Antibiotik	Rp.101.000
27	Underpad	Rp. 39.600
28	Silver Sulfadiazin	Rp. 29.000
29	Burnazin 35 gram	Rp. 141.000
30	Hydrogen Peroxide 100	Rp. 33.000
31	Povidone Iodine	Rp. 13.500
32	Plester Hypafix ukuran 5 cm x 1 m	Rp. 21.500

*Harga sudah termasuk PPN

33	Kasa steril ukuran 16cm x 16cm isi 10/pak	Rp. 11.500
34	Hydrocolloid Extra Thin	Rp. 117.000
35	Alginat Dressing	Rp. 163.000
36	Hydrocolloid Dressing	Rp. 91.000
37	Salep Hydrogel	Rp. 168.000
37	Extra Catheter SCI	Rp. 880.000

2. Standar Harga Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Rehabilitatif Berupa Pelayanan Alat Bantu Kesehatan.

a. Alat Bantu Pendengaran

- 1) Alat bantu pendengaran diberikan kepada penerima manfaat dengan kriteria :
 - a) Berusia maksimal 18 tahun dan atau yang masih bersekolah;
 - b) Kondisi tertentu sesuai indikasi medis dan pertimbangan lintas sektoral;
 - c) Memiliki penurunan pendengaran sebesar 25-120 dB.
- 2) Batas pemberian alat bantu pendengaran 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun kecuali kondisi berdasarkan indikasi medis.
- 3) Garansi berlaku 1 (satu) tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Tarif alat bantu dengar berdasar penurunan pendengaran adalah sebagai berikut :

NO	JENIS ALAT BANTU	KETENTUAN HARGA* (per buah)	KETERANGAN
1	Alat bantu dengar 0-24 db	Rp. 0,-	Belum memerlukan ABD
2	Alat bantu dengar 25-90 db	Rp. 4.000.000	
3	Alat bantu dengar 91-120 db	Rp. 7.500.000	
4	Alat bantu dengar > 120 db	Tidak perlu ABD	Hearing loss

b. Alat Bantu Penglihatan

- 1) Batas pemberian kacamata dan Low Vision Devices 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun kecuali kondisi berdasarkan indikasi medis.
- 2) Ketentuan kacamata dan Low Vision Devices yang dijamin adalah:
 - a) lensa spheris, minimal 0.5 Dioptri; dan

*Harga sudah termasuk PPN

- b) lensa silindris, minimal 0.25 Dioptri.
- 3) Ketentuan Low Vision Devices yang dijamin adalah:
Ukuran yang dijamin untuk lensa minimal 15 Dioptri.
- 4) Garansi berlaku 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Prosedur pelayanan dan ketentuan garansi/reparasi diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis / standar pelayanan dan/ standar operasional prosedur.
- 6) Besaran tarif alat bantu penglihatan adalah sebagai berikut :

NO	JENIS ALAT BANTU	KETENTUAN HARGA*
1)	Alat Kacamata	
	a. Single Vision CR-39 dengan Frame (Cr SV+CYL HMC)	
	(1) Sph+CYL Maks 0.00 s/d - 4.00	Rp. 390.000
	(2) Sph+CYL Maks -4.00 s/d - 6.25	Rp. 450.000
	(3) Sph+CYL Maks -6.26 s/d - 10.00	Rp. 500.000
	(4) Sph+CYL Maks +0.25 s/d+ 4.00	Rp. 350.000
	(5) Sph+CYL Maks +4.25 s/d+ 6.00	Rp. 450.000
	(6) Sph+CYL Maks +0.25 s/d+3.00	Rp. 500.000
	b. CR-39 BIFOKAL KRIPTOK dengan FRAME	
	(1) HMC Sph+CYLMaks +2.00 s/d-2.00	Rp. 630.000
	(2) HMC RX Sph+CYL Maks +7.50 s/d -10.00	Rp. 550.000
	(3) LENTICULER OMEGA HMC Sph+CYL Maks +7.00 s/d+17.00	Rp. 1.250.000
2)	Low Vision	
	a. Sph+CYL maksimal (SV LENTICULAR HMC)	
	(1) Maks +7 s/d +17	Rp. 1.250.000
	(2) Maks +17 s/d +25	Rp. 1.650.000

*Harga sudah termasuk PPN

	(3) Maks -10 s/d-17	Rp. 1.250.000
	(4) Maks -17 s/d-25	Rp. 1.650.000
	b. LED Pocket Aspheric Magnifier	Rp. 950.000
	c. Magnifier Dome A	Rp. 650.000
	d. Magnifier DomeB	Rp. 550.000
	e. Aspheric Illumination Magnf 7x	Rp. 850.000
	f. Aspheric Illumination Magnf8x	Rp. 550.000
	g. Stand Magnifier	Rp. 650.000
	h. Movable Hand Magnifier	Rp. 350.000
	i. Folder magnifier4x	Rp. 1.550.000
	j. Folder magnifier6x	Rp. 1.550.000
	k. Folder magnifier 10x	Rp. 1.550.000
	l. Kepler Monocular8x	Rp. 1.350.000
	m. Kepler Monocular 6x	Rp. 1.350.000
	N. Kepler Monocular 4x	Rp. 1.350.000
	Portable Magnifier	
	a. Magnifier 7x	Rp. 750.000
	b. Magnifier 6x	Rp. 750.000
	c. Magnifier5x	Rp. 750.000
	d. Magnifier 4x	Rp. 450.000
3)	Tongkat Jalan Bagi Tuna Netra	
	Tongkat Jalan	Rp. 250.000

c. Alat Bantu Gerak

1) Alat bantu gerak *prosthesis*

- a) Batas pemberian Prosthesis 2 (dua) tahun sekali untuk bagian tubuh yang sama kecuali berdasar indikasi medis.
- b) Reparasi mencakup: jasa perbaikan dan penggantian suku cadang.
- c) Garansi berlaku 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d) Prosedur pelayanan dan ketentuan garansi/reparasi diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis / standar pelayanan dan/ standar operasional prosedur.
- e) Besaran tarif alat bantu prosthesis adalah sebagai berikut :

NO	JENIS ALAT BANTU	KETENTUAN HARGA*
1	Lisfranc	Rp. 1.575.000
2	Chopart	Rp. 1.575.000

*Harga sudah termasuk PPN

3	Pirogorf	Rp. 1.575.000	
4	Syme (t/m 2- 5y, 12y, dewasa)	Rp. 2.460.000	
5	Syme non rubber foot	Rp. 2.080.000	
6	Rocker Leg	Rp. 2.030.000	
7	Knee boot	Rp. 2.300.000	
8	Patella Tendon bearing (PTB) Rubber Foot (t/m 2-5y,12y, dewasa)	Rp. 2.733.000	
9	Transtibial prosthesis PTB-Strap Eksoskeletal system	Rp. 2.660.000	
10	Transtibial Prosthesis PTB-SC Eksoskeletal system	Rp. 2.660.000	
11	Transtibial Prosthesis PTB-SCSP Eksoskeletal system	Rp. 2.660.000	
12	Transtibial prosthesis Endoskeletal system	Rp. 6.900.000	**
		Rp. 7.650.000	***
13	Transtibial prosthesis Joint and Thigh Corset Eksoskeletal system	Rp. 3.480.000	
14	Transtibial prosthesis Joint and Thigh Corset Endoskeletal system	Rp. 7.625.000	**
		Rp. 8.470.000	***
15	Transfemoral prosthesis eksoskeletal system	Rp. 4.940.000	
16	Transfemoral prosthesis endoskeletal system	Rp. 12.770.000	**
		Rp. 13.690.000	***
17	Knee Disarticulation Prosthesis Eksoskeletal system	Rp. 4.980.000	
18	Knee Disarticulation Prosthesis Endoskeletal system	Rp. 12.780.000	**
		Rp. 13.670.000	***
19	Hip Disarticulation Prosthesis Eksoskeletal System	Rp. 5.980.000	
20	Hip Disarticulation Prosthesis Endoskeletal System	Rp. 16.880.000	**
		Rp. 18.890.000	***
21	PTS/KBM Rubber Foot (t/m 2- 5y, 12y, dewasa)	Rp. 2.679.000	

*Harga sudah termasuk PPN

22	Conventional Rubber Foot (t/m 2-5y, 12y, dewasa)	Rp. 3.539.000	
23	AL/Above knee (AK) Rubber Foot (t/m 2-5y, 12y,dewasa)	Rp. 3.317.000	
24	TK/TL Rubber Foot (t/m 2-5y, 12y, dewasa)	Rp. 4.126.000	
25	Hip Disarticulation Rubber Foot (t/m 2- 5y, 12y, dewasa)	Rp. 4.632.000	
26	Hand Prothese/Below Elbow (EB)	Rp. 1.664.000	
27	Arm Prothese/Above Elbow (AE)	Rp. 3.540.000	
28	Jari Palsu/Finger Prosthesis	Rp. 1.700.000	
29	Wrist Prosthesis/pergelangan tangan	Rp. 3.800.000	
30	Trough Elbow Prosthesis/ tepat sendi siku	Rp. 4.750.000	
31	Wrist disarticulation prosthesis	Rp. 1.440.000	****
		Rp. 4.060.000	*****
32	Transradial prosthesis / bellow elbow prosthesis	Rp. 1.920.000	
33	Transradial prosthesis / bellow elbow prosthesis	Rp. 4.860.000	
34	Elbow disarticulation prosthesis	Rp. 3.640.000	****
		Rp. 5.660.000	*****
35	Transhumeral prosthesis / Above elbow prosthesis	Rp. 3.440.000	****
		Rp. 5.860.000	*****
36	Shoulder disarticulation Prosthesis	Rp. 4.875.000	****
		Rp. 6.975.000	*****

Keterangan :

** : Dengan SACH foot rubber

*** : Dengan single axis foot rubber

**** : Bahan rubber

***** : Bahan silikon

2) Alat bantu gerak *orthosis*

- a) Batas pemberian *orthosis* paling cepat 2 (tahun) tahun untuk bagian tubuh yang sama kecuali berdasarkan indikasi medis.

- b) Garansi berlaku 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c) Prosedur pelayanan dan ketentuan garansi/reparasi diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis / standar pelayanan dan/ standar operasional prosedur.
- d) Besaran tarif alat bantu ortosis adalah sebagai berikut :
- i. Ortosis trunk (dada)

NO	JENIS ALAT BANTU	KETENTUAN HARGA*
1	Cervical Hard collar (non - with PE)	Rp. 653.000
2	Cervical Collar soft	Rp. 181.500
3	Corset (elastik pendek - tinggi)	Rp. 302.500
4	Corset elastic Pendek uk SMLXL	Rp. 189.000
5	Corset elastic Pendek uk XXL	Rp. 247.500
6	Corset elastik pendek uk XXXL	Rp. 291.500
7	Corset Elastik Tinggi uk SMLXL	Rp. 189.000
8	Corset Elastik Tinggi uk XXL	Rp. 320.000
9	Corset Orthese Polyetheline (LSO)	Rp. 1.980.000
10	Millwaukee Brace (Cervico Thoraco Lumbo Sacral Orthosis/CTLSO)	Rp. 4.700.000
11	Corset Orthese Polyetheline (TLSO)	Rp. 2.800.000
12	TLS Elastis corset	Rp. 374.000
13	Corset Orthese Polyetheline (MSO)	Rp. 4.700.000
14	Corset elastik TLSO	Rp. 411.000
15	Jewett Brace	Rp. 3.200.000
16	Shoulder Support	Rp. 1.082.500

- ii. Orthosis upper limb (lengan)

NO	JENIS ALAT BANTU	KETENTUAN HARGA*
1	Figure of eight axila wrap	Rp. 418.000
2	Shoulder splint / Gunslinger splint	Rp. 2.120.000
3	Airplane splint	Rp. 2.533.800

*Harga sudah termasuk PPN

4	Posterior elbow splint	Rp. 1.140.000
5	Coak up splint	Rp. 962.500
6	Dynamic wrist extention splint	Rp. 1.080.000
7	Resting hand splint	Rp. 962.500
8	Antispasticity Splint	Rp. 962.500
10	Backslap tangan	Rp. 247.500
11	Hand splint (<2 th, t/m 2-5 th, t/m 12 th, dewasa)	Rp. 752.500
12	Hand splint < 3 thn	Rp. 405.000

iii. Ortosis leg (tunggai)

NO	JENIS ALAT BANTU	KETENTUAN HARGA*	KETERANGAN
1	Short Orthosis (short brace)	Rp. 1.575.600	
2	Short Orthosis (sandal)	Rp. 1.799.300	
3	Ankle Splint/AFO (bayi 2 bulan, <5 tahun, t/m 12 tahun, dewasa)	Rp. 1.078.000	Dapat disesuaikan ukuran tunggai
		Rp. 946.000	Hanya satu ukuran
4	LL Orthosis (stainless)	Rp. 3.048.000	
5	LL Orthosis Sandal Combination	Rp. 3.916.000	
6	Knee Ankle Foot Orthosis (Kafo)	Rp. 5.038.000	
7	Hip Knee Ankle Foot Orthosis (Hkafo)	Rp. 5.687.000	Dengan side bar stainless pada sendi pangul dan sendi lutut
		Rp. 5.082.000	Dengan side bar stir up dan dikombinasi sandal/sepatu korektif

*Harga sudah termasuk PPN

8	Knee Orthosis	Rp. 1.892.000	Dengan bahan Poly Propylene 4 mm dan side bar pada sendi lutut
		Rp. 852.500	Dengan bahan elastik knee support knee side bar
9	Back slab regid	Rp. 322.000	
10	Back splint	Rp. 1.995.730	
11	LL Orthosis Tuber Stainless	Rp. 4.358.585	
13	Patella Tendon Bearing Brace (non/with rubber foot)	Rp. 3.154.500	
15	Post Op Knee Brace	Rp. 2.834.700	
16	Cock Up Splint plastik	Rp. 918.500	
17	Spalk (Aluminium - PE)	Rp. 842.000	

iv. Ortosis foot (kaki)

NO	JENIS ALAT BANTU	KETENTUAN HARGA*
1	Toe Rissing Orthosis	Rp. 2.184.600
2	Sandal/corre ctive (kulit sol A3-PE)	Rp. 622.600
3	Inner Shoes	Rp. 720.500
4	Arch Support, Insole Rigid, outsole	Rp. 522.500
5	Donut Heel	Rp. 145.000
6	Denys Brown Shoe Splint	Rp. 1.681.300
8	Normal Shoes Pantofel (t/m 2-5y, 12y)	Rp. 1.150.000
		Rp. 852.500
9	Normal Shoes Boot (t/m 2-5y, 12y)	Rp. 908.200
10	Medial arc Support /Arcus	Rp. 110.000
11	SMO (Supra Maleolus Orthosis)	Rp. 561.000

*Harga sudah termasuk PPN

	Standing Frame (Kayu)	Rp. 2.108.150
13	Standing Frame (Besi) per pasang	Rp. 4.620.000

3) Alat bantu gerak kursi roda

- a) Batas pemberian Kursi roda individual paling cepat 5 (lima) tahun sekali kecuali dalam kondisi tertentu atas indikasi medis.
- b) Garansi berlaku 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c) Prosedur pelayanan dan ketentuan garansi/ reparasi diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis / standar pelayanan dan/ standar operasional prosedur.

d) Besaran harga alat bantu kursi roda adalah sebagai berikut :

NO	JENIS ALAT BANTU	KETENTUAN HARGA*	
1	Kursi roda jenis standar adaptif/aktif	Rp. 4.620.000	
2	Kursi roda jenis standar	Rp. 1.485.000	**
		Rp. 2.035.000	***
3	Kursi roda adaptif jenis aktif adaptif	Rp. 7.150.000	
4	Kursi roda jenis aktif all terrain adaptif	Rp. 7.260.000	
5	Kursi roda jenis berpenyangga adaptif	Rp. 8.580.000	
6	Jasa layanan kursi roda (tanpa kursi roda)	Rp. 1.650.000	
7	Kursi roda standar disabilitas daksa, obeis, lansia dan traveller	Rp. 6.710.000	
8	Kursi roda atlet	Rp. 28.875.000	
9	Kursi roda anak disabilitas < 10 th	Rp. 18.150.000	
10	Kursi roda disabilitas dg mobilitas tinggi	Rp. 21.725.000	
11	Kursi roda utk autis/CP/hidrocephalus (complex rehab)	Rp. 31.845.000	
12	Service Ringan	Rp. 27.500	
13	Service Sedang	Rp. 55.000	

*Harga sudah termasuk PPN

14	Service Berat	Rp. 110.000
15	Service Roda Depan	
	Porok (satuan)	Rp. 83.000
	Laker Kecil	Rp. 40.000
	Laker Besar	Rp. 55.000
	Ban kecil	Rp. 77.000
	Ban Besar	Rp. 88.000
	Penambah "Foot rest" satuan	Rp. 50.000
16	Service Roda Belakang	
	AS	Rp. 110.000
	Ban Mati	Rp. 1.650.000
	Ban Tanpa Isi	Rp. 1.320.000
	Bahan Plastik	Rp. 1.100.000
	Bahan Ruji	Rp. 1.265.000
	Bahan Benang	Rp. 1.430.000
17	Service Bagian Jok	
	Jok Atas dan Bawah	Rp. 385.000
	Seat Belt (Tali Pinggang)	Rp. 71.500
	Harnest (Sabuk Badan)	Rp. 93.500
	Head Rest (Sandaran Kepala)	Rp. 220.000
	Lateral (Peyangga pinggang) satuan	Rp. 55.000
	Seat Guard (Pembatas duduk) satuan	Rp. 110.000
18	Cushion	
	Gel	Rp. 1.100.000
	Udara	Rp. 1.045.000
	Busa	Rp. 935.000
	Buat sendiri	Rp. 660.000
	Cover	Rp. 275.000
19	<i>Shower Chairs</i>	Rp. 880.000

Keterangan :

** : Pijakan kaki tetap

*** : Pijakan kaki fleksibel

- 4) Alat bantu gerak kruk, walker dan tripot
- a) Batas pemberian paling cepat 2 (dua) tahun sekali kecuali dalam kondisi tertentu atas indikasi medis.
 - b) Garansi berlaku 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c) Prosedur pelayanan dan ketentuan garansi/reparasi diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis / standar pelayanan dan/ standar operasional prosedur.
 - d) Besaran harga alat bantu gerak berupa kruk, walker dan tripot adalah sebagai berikut :

NO	JENIS ALAT BANTU	KETENTUAN HARGA*
1	Crutch Under Arm t/m 12 year (M)	Rp. 256.000
2	Canadian Cructh	Rp. 197.000
3	Tree-pot BL	Rp. 197.000
4	Tree-pot custom	Rp. 197.000
5	Walker custom	Rp. 550.000
6	Walker with wheels custom	Rp. 800.000
7	Walker Lipat	Rp. 531.000
8	Walker lipat beroda	Rp. 593.000
10	Quad cane	Rp. 197.000
11	Stick	Rp. 197.000

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

*Harga sudah termasuk PPN